

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF DI KSU

NAWARA

A. Gambaran Umum tentang KSU Nawara

1. Profil KSU Nawara

KSU Nawara merupakan singkatan dari Koperasi Serba Usaha “Nazir Wakaf Jepara”. KSU Nawara ini adalah Koperasi percontohan pengelolaan tanah wakaf produktif yang berada di desa Krapyak kecamatan Tahunan kabupaten Jepara. Tepatnya di jalan Ratu Kalinyamat KM 1 RT 3 RW 5 desa Krapyak kecamatan Tahunan kabupaten Jepara.

KSU Nawara didirikan oleh Asosiasi Nazir Wakaf se-kecamatan Tahunan bekerja sama dengan Yayasan Tarbiyah Islam Mashalihul Huda yang desa Krapyak dengan motivator dari Direktur Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, melalui Program Percontohan Wakaf Produktif dengan memberi bantuan sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah) (KSU Nawara, 2015: 4).

Berawal dari munculnya semangat pemberdayaan ekonomi umat inilah, maka pada tanggal 17 April 2011 dibentuklah koperasi serba usaha yang berbadan hukum No. 518/227/BH/XIV.10/IV/2011 ini. Dibentuknya KSU Nawara diharapkan menjadi sarana pemberdayaan masyarakat (Brosur KSU Nawara).

KSU Nawara mempunyai dua kegiatan usaha yaitu Unit Simpan Pinjam (USP) dan Unit Pertokoan (UP) . Pada kegiatan usaha USP dikelola oleh 4 (empat) orang karyawan yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai manajer dan 3 (tiga) orang bertugas di bidang marketing. Sedangkan pada kegiatan usaha UP diawasi oleh manajer dan dibantu oleh 1 (satu) orang pramuniaga (KSU Nawara, 2016:7-8).

Adapun produk-produk dari KSU Nawara dikelompokkan menjadi dua, yang terdiri dari produk simpanan dan produk pembiayaan. Pada produk simpanan meliputi Simpanan Nawara Pendidikan (SINADA), Simpanan Nawara Mudharabah (SINABA), dan Simpanan Nawara Berjangka (SINAJA). Sedangkan pada produk pembiayaan meliputi Murabahah, Ba'i Bitsaman Ajil, Mudharabah, dan Ijarah (KSU Nawara, 2016: 7-8).

2. Sejarah KSU Nawara

Sebelum berdirinya KSU Nawara, tanah wakaf yang digunakan KSU Nawara ini mulanya adalah tanah milik bapak Abdul Salam yang kemudian diwakafkan untuk madrasah kepada Yayasan Tarbiyah Islam Masholihul Huda berdasarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dari PPAIW kecamatan Tahunan kabupaten Jepara pada tanggal 13 Februari 1987. Tanah wakaf tersebut kemudian disertifikatkan atas nama Yayasan pada tanggal 25 November 1987. Tanah wakaf ini terletak di desa Krapyak tepatnya jalan Ratu Kalinyamat Km.1 RT.03 RW.05 kecamatan Tahunan kabupaten Jepara (Munazaroh, 2012: 33-34).

Dari hasil wawancara dengan bapak H. Kastam, B.Sc, selaku Ketua Assosiasi Nazir Wakaf se kecamatan Tahunan dan juga menjabat sebagai Ketua Pengurus di KSU Nawara, bahwa tanah wakaf yang memiliki luas kurang lebih 155 meter persegi ini, dulunya digunakan oleh yayasan sebagai ruang kelas untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) “Masholihul Huda”. Namun, setelah beberapa tahun ruang kelas tidak digunakan lagi oleh madrasah. Hal itu dikarenakan kondisi bangunan ruang kelas yang sudah tidak layak pakai, sehingga menjadi bangunan kosong.

Dikarenakan tanah wakaf yang awalnya ruang kelas tersebut bangunannya tidak terpakai lagi, maka dari pihak yayasan berinisiatif meminjamkan tanah wakaf tersebut kepada Asosiasi Nazir Wakaf kecamatan Tahunan agar dapat dikelola secara produktif.

Adanya program dari pemerintah pusat melalui Kementrian Agama RI yakni program “Percontohan Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif”, menjadikan pihak Asosiasi Nazir Wakaf Kecamatan Tahunan berinisiatif untuk mengupayakan program tersebut, guna pemberdayaan tanah wakaf milik Yayasan Tarbiyah Islam Masholihul Huda.

Pihak Assosiasi Nazir Wakaf Tahunan dengan didukung oleh Kementrian Agama Kabupaten Jepara beserta pihak-pihak terkait lainnya, akhirnya berhasil ikut serta dalam program tersebut, setelah mengajukannya kepada Direktur Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI. Melalui program tersebut Kementrian Agama RI pun memberikan bantuan dana

sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah) kepada Assosiasi Nazir Wakaf Tahunan guna memproduktifkan tanah wakaf milik Yayasan Tarbiyah Islam Masholihul Huda tersebut.

Setelah diterimanya bantuan dana dari Kementrian Agama RI sebesar Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah), sebagian dana digunakan untuk mendirikan bangunan KSU Nawara, lalu sebagian dana lainnya digunakan untuk modal usaha KSU Nawara. Sehingga didirikanlah KSU Nawara secara resmi pada tanggal 17 Maret 2011, dengan telah dibentuknya visi dan misi KSU Nawara, susunan organisasi KSU Nawara, serta program kerja dari KSU Nawara.

Awal berdirinya, KSU Nawara hanya bergerak di bidang simpan-pinjam. Namun setelah berselangnya waktu, KSU Nawara mengatur strategi dengan menambahkan usaha di bidang pertokoan pada tahun 2012. Sehingga KSU Nawara memiliki dua kegiatan usaha yaitu Unit Simpan Pinjam (USP) dan Unit Pertokoan (UP).

3. Visi dan Misi KSU NAWARA

Visi : menjadi KSU NAWARA yang unggul dalam pengelolaan, usaha, hasil dan manfaat.

Misi :

- a. Mengupayakan peningkatan Anggota dan modal
- b. Menyusun program kerja, merintis kegiatan usaha
- c. Memberdayakan pengurus, anggota dan karyawan
- d. Menetapkan sistim usaha simpan pinjam berdasarkan syari'ah

- e. Melengkapi sarana pendukung (hardware dan software)
- f. Memasyarakatkan koperasi dan mengoperasikan masyarakat.

4. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi KSU Nawara Periode Tahun 2014/ 2016.

a. Penasehat :

- 1) Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Jepara
- 2) H. Ali Irfan Muhtar, BA
- 3) Ketua Asosiasi Nazir Wakaf Kecamatan Tahunan

b. Dewan Syari'ah :

- 1) Ketua : Kepala KUA Kec. Tahunan
- 2) Anggota : K. Ahmad Hadziq
- 3) Anggota : H. Ridwan Ihsan

c. Pengawas :

- 1) Ketua : H. Ahmad Sukono
- 2) Anggota : H. Noor Baidi, S. Pd.I
- 3) Anggota : Drs. Muakhsin

d. Pengurus

- 1) Ketua : H. Kastam, B.Sc.
- 2) Wakil Ketua : M. Rifa'i, SPd,I
- 3) Sekretaris : Drs. H. Sungatno
- 4) Wakil Sekretaris : N. Rokhman, S.Pd.I
- 5) Bendahara : H. Musthofa, S.Pd.I

e. Manager : Choirul Umam, S.Pd.I

f. Karyawan

1) Marketing

- a) Sri Mahmudah, SE
- b) Siti Zakiyati
- c) Mustakhul Umar M.

2) Sekretariat : Rahmat Murdoko

3) Pramuniaga Toko : Nur Isnaini Rohmah

4) Penjaga Malam : Wagini

5. Program Kerja KSU Nawara Tahun 2015

a) Gambaran Umum

- (1) Rencana kerja tahun 2015 ini dimaksudkan sebagai landasan kerja tahun 2015
- (2) Tujuannya adalah tersusunnya dengan jelas rencana kerja tahun kedepan yaitu tahun 2015.

b) Kegiatan KSU Nawara

- (1) Melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sistim Syari'ah yang dikelola dalam Unit Simpan Pinjam (USP) dengan koordinator seorang manajer.
- (2) Manajer dibantu 2(dua) marketing dan seorang administator
- (3) Menambah tenaga marketing apabila dipandang perlu sehubungan volume tugas pekerjaan.
- (4) Perubahan tata kelola usaha pertokoan yang langsung menjadi tanggung jawab manager KSU Nawara.

(5) Meningkatkan sosialisasi keberadaan KSU Nawara Jepara (KSU Nawara, 2015: Hlm.33-34).

B. Sistem Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif di KSU Nawara

Adapun sistem pengelolaan tanah wakaf produktif di KSU Nawara dilihat dari segi manajemennya seperti berikut ini:

1. Planning atau Perencanaan

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kewajiban setiap koperasi sebagaimana telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992, serta anggaran dasar KSU Nawara. Tujuan dari diadakannya RAT tersebut untuk menghasilkan kesepakatan/keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan koperasi serta kemakmuran anggota dan masyarakat (KSU Nawara, 2016: 4).

Hal-hal yang dibahas dalam RAT 2015 adalah hal-hal mengenai:

- 1) Laporan pertanggung jawaban terkait dengan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahun 2015 dari Unit Simpan Pinjam (USP) maupun Unit Pertokoan (UP).
- 2) Laporan terkait dengan Laba dari USP maupun UP.
- 3) Laporan pengawasan tahun 2015 oleh Dewan Pengawas
- 4) Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2015.

- 5) Rencana kerja Tahun 2016 (Pembentukan program kerja) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahun 2016.
- 6) Rencana kerja Dewan Pengawas tahun 2016
- 7) Evaluasi kinerja

Adapun tamu yang hadir dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tersebut terdiri dari:

- 1) Pembina KSU Nawara
- 2) Penasehat KSU Nawara
- 3) Pengurus Asosiasi Nazir Wakaf Kecamatan Tahunan
- 4) Dewan Syari'ah KSU Nawara
- 5) Pengawas KSU Nawara
- 6) Pengurus KSU Nawara
- 7) Anggota KSU Nawara

2. Pengorganisasian

Adapun susunan organisasi beserta tugasnya, yang terdapat pada dokumen Uraian Tugas dan Rencana Kerja Pengurus KSU Nawara juga dari dokumen Standart Operasional dan Managemen KSU Nawara Unit Simpan Pinjam (2011) adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Syari'ah

Tugas : Melakukan pembinaan dan ikut aktif dalam memberi pendapat hukum syar'i dan memberi solusi.

- 2) Dewan Pengawas

Tugas : Melakukan kepengawasan teknis operasional KSU Nawara.

3) Pengurus

Tugas : Sebagai pengendali visi dan misi.

a) Ketua

- (1) Penanggung jawab utama dalam kegiatan usaha administrasi dan keuangan
- (2) Memimpin permusyawaratan pengurus dalam penentuan kebijakan usaha.
- (3) Bersama sekretaris mengatasnamai koperasi dalam kegiatan administrasi.
- (4) Bersama bendahara melaporkan dan memberi informasi tentang keuangan koperasi.
- (5) Memimpin secara langsung kegiatan manajer dan karyawan sesuai dengan kontrak kerja berdasarkan rencana kerja dan melaporkan hasilnya pada rapat pengurus dan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- (6) Full timer melaksanakan tugas di kantor.

b) Wakil Ketua

- (1) Membantu tugas-tugas ketua terutama pada bidang humas dan komunikasi dengan anggota.
- (2) Mewakili atas perintah jika ketua berhalangan.
- (3) Secara berkala melaksanakan tugas di kantor.

c) Sekretaris

- (1) Melaksanakan tertib administrasi organisasi dengan bantuan manajer/ staf
 - (2) Bersama ketua mengatasnamai koperasi dalam bidang umum dan organisasi.
 - (3) Secara berkala melaksanakan tugas di kantor.
- d) Wakil Sekretaris
- (1) Membantu tugas-tugas sekretaris
 - (2) Mewakili sekretaris jika yang bersangkutan berhalangan
 - (3) Secara berkala melaksanakan tugas di kantor.
- e) Bendahara
- (1) Melaksanakan tertib administrasi keuangan dalam penerimaan, pengumpulan dan pembelanjaan dengan bantuan manajer/ staf.
 - (2) Bersama ketua mempertanggung jawabkan kebijakan usaha dan keuangan pada rapat pengurus/ Rapat Anggota Tahunan (RAT)
 - (3) Secara berkala melaksanakan tugas di kantor.
- 4) Manager :
- Tugas :
- a) Melaksanakan kebijakan pengurus dalam mengelola usaha koperasi.
 - b) Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha koperasi yang telah dilaksanakan karyawan.
- 5) Karyawan :

a) Marketing :

(1) Bertugas melaksanakan kegiatan keagenan atau mewakili KSU Nawara di lapangan dalam melayani anggota/ calon anggota yang membutuhkan transaksi, dan melaksanakan kegiatan angsuran, bagi hasil/ mark up atas pembiayaan yang diberikan KSU Nawara.

(2) Bertugas melaksanakan kegiatan survey bagi calon anggota yang mengajukan pembiayaan atau atas rekomendasi manager.

b) Sekretariat

Tugas : Melaksanakan tertib administrasi.

c) Pramuniaga Toko

Tugas : Membantu mengelola Unit Pertokoan

3. Pelaksanaan

a. Kegiatan Usaha

Dalam pengelolaan wakaf, KSU Nawara mempunyai 2 (dua) kegiatan usaha yakni:

1) Unit Simpan Pinjam (USP) mempunyai 2 (dua) jenis kegiatan usaha yaitu:

a) Produk pembiayaan yang meliputi :

(1) Murabahah

Yaitu pembiayaan penjualan barang dengan ditambah keuntungan yang telah disepakati.

Pembayaran dapat ditangguhkan sampai jatuh tempo atau memberikan angsuran tiap bulan.

(2) Ba'i Bitsaman Ajil

Yaitu pembiayaan jual beli barang ditambah keuntungan yang telah disepakati dengan cara diangsur dalam jangka waktu yang telah disepakati.

(3) Mudharabah

KSU Nawara sebagai shahibul maal dan pemilik usaha sebagai mudharib berkongsi usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan modal yang disertakan.

(4) Ijarah

Merupakan pembiayaan penjualan jasa dengan ditambah ujah yang telah disepakati.

b) Produk Simpanan meliputi :

(1) Simpanan Nawara Pendidikan (SINADI)

Simpanan ini diperuntukkan secara kolektif bagi lembaga pendidikan (sekolah) dengan sumber dana simpanannya berasal dari tabungan siswa dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab sekolah, sedangkan pengelolaan simpanan menjadi tanggung jawab KSU Nawara. Adapun akad yang digunakan pada simpanan ini adalah akad mudharabah al-

muthlaqah dengan nisbah 35:65. Tabungan hanya diambil pada setiap akhir periode sekolah.

(2) Simpanan Nawara Mudharabah (SINABA)

Adalah jenis simpanan sukarela pada KSU Nawara yang dapat diakses oleh semua anggota yang bersifat fleksibel, sehingga sewaktu-waktu dapat diambil sesuai kebutuhan dan penyimpanan akan mendapatkan nisbah atau bagi hasil. Akad yang digunakan SI NABA adalah *mudharabah al muthlaqah*. Besarnya bagi hasil pada SI NABA adalah 30:70 artinya 30% penghasilan untuk penyimpan, 70% untuk KSU Nawara.

(3) Simpanan Nawara Berjangka (SINAJA)

Adalah simpanan berjangka syari'ah yang hanya bisa diambil untuk jangka waktu tertentu sesuai perjanjian dengan sistem nisbah atau bagi hasil.

Produk	Nisbah
Sinaja 1 (satu) bulan	35:65
Sinaja 3 (tiga) bulan	40:60
Sinaja 6 (enam) bulan	45:55
Sinaja 12 (dua belas) bulan	50:50

Keistimewaan Sinaja dapat dijadikan agunan sesuai nominal simpanan.

2) Unit Pertokoan

Dalam pelaksanaannya dikordinir dan diawasi oleh manajer KSU Nawara dan dibantu 1 (satu) karyawan/pramuniaga. Unit pertokoan menyediakan berbagai macam barang-barang pakaian dan sarana peribadatan antara lain:

- a) Busana Muslim/ Muslimah : Baju koko, hem, kerudung, gamis, blus, kopiah dan lain-lain.
- b) Perlengkapan Ibadah : Sarung, mukena, sajadah, tasbih dan lain-lain.

Unit Pertokoan KSU Nawara menjadi biro dari produk Rabbani, dan juga melayani grosir maupun ecer.

b. Permodalan Tahun 2015

Modal yang dimiliki KSU Nawara sampai pada akhir desember tahun 2014 berjumlah sebesar Rp. 605.203.587,16; berasal penjumlahan dari unit pertokoan sebesar Rp. 272.947.229; dan unit simpan pinjam sebesar Rp. 332.256.358,16; (KSU Nawara, 2015: 6-8).

Sedangkan Modal yang dimiliki KSU Nawara sampai pada akhir desember tahun 2015 berjumlah sebesar Rp. 660.507.595,08; berasal penjumlahan dari unit pertokoan sebesar Rp. 277.973.347; dan unit simpan pinjam sebesar Rp. 382.534.248,08; (KSU Nawara, 2016: 7-8). Modal tersebut berasal dari:

Unit Simpan Pinjam mempunyai modal pada desember akhir tahun 2015 yang terdiri dari:

1) Simpanan pokok	Rp. 17.750.000;
2) Simpanan Wajib	Rp.24.800.000;
3) Bantuan Pemerintah lewat Kementrian Agama RI	Rp. 225.000.000;
4) Cadangan Koperasi	Rp. 30.499.600,62;
5) Laba tahun 2015	<u>Rp. 84.484.647,46;</u>
Jumlah	Rp 382.534.248,08;

Unit Pertokoan mempunyai modal pada desember akhir tahun 2015 yang terdiri dari:

1) Modal per 31 Desember 2015	Rp. 260.772.103;
2) Laba/rugi tahun 2015	<u>Rp. 17.201.244;</u>
Jumlah	Rp. 277.973.347;

c. Pendapatan dan Biaya Periode Tahun 2015

Data pendapatan dan biaya periode tahun 2015 dikutip dari dokumen Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun Buku 2015, adapun datanya adalah sebagai berikut::

1) Pendapatan

Pendapatan	Nilai Rupiah
a) Pendapatan USP	
(1) Pendapatan Operasional	
Pendapatan Mark Up	Rp. 351.635.400;
Pendapatan Jasa/ Sewa	Rp. 15.974.600;

Pendapatan Jasa Bank	Rp. 8.356.866,36;
(2) Pendapatan Administrasi	
Pend. Adm Pembiayaan	Rp. 60.625.500;
Pend. Adm Simpanan	Rp. 200.000;
Pendapatan Materai	Rp. 791.000;
b) Pendapatan Toko	
Penjualan	Rp. 127.260.600;
Hpp	Rp. (108.963.556;)
(Penjualan- Hpp)	Rp. 18.297.044;
Pendapatan Bagi Hasil	Rp. 1.059.856;
Total Pendapatan	Rp. 456.940.266,36

2) Biaya

Jenis Biaya	Nilai Rupiah
a) Biaya Operasional	
Biaya Bagi Hasil Simpanan	Rp. 63.057.148;
Biaya Bonus Simpanan	Rp. 80. 567.593;
Biaya Operasional KSU Nawara	Rp. 12.000.000;
b) Biaya Barang dan Jasa	
Alat Tulis Kantor	Rp. 1.464.300;
Listrik	Rp. 3.010.000;
Barang Cetak	Rp. 5.904.418;
Benda Pos dan Materai	Rp. 42.000;

BBM	Rp. 3.754.000;
Perjalanan Dinas	Rp. 550.000;
Entertainment dan Promosi	Rp. 1.481.000;
Foto Copy	Rp. 325.100;
Biaya Gaji	Rp. 61.255.000;
Biaya Pajak	Rp. 4.569.649;
Biaya Akumulasi Penyusutan Sistem Komputer	Rp. 1.204.741;
Telepon	Rp. 2.567.000;
Biaya Pengembangan SDM	Rp. 1.125.000;
Biaya Gaji Karyawan Sekretariat	Rp. 9.900.000;
Biaya Gaji Penjaga Malam	Rp. 4.800.000;
Internet (Speedy)	Rp. 2.167.000;
Biaya Penyusutan Mebel Kantor	Rp. 1.059.091;
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	Rp. 10.759.746;
Biaya Penyusutan Gedung	Rp. 3.849.681;
Biaya Amort. Pra Operasional	Rp. 2.864.587;
Biaya Pajak Kendaraan Inventaris	Rp. 211.000;
c) Biaya Operasional lainnya	
Rumah Tangga Kantor	Rp. 2.084.800;
Biaya Bank	Rp. 670.798,94;
Biaya Perawatan Inventaris	Rp. 3.223.000;
Biaya Seragam	Rp. 5.000.000;

Biaya Lembur	Rp. 925.000;
Selisih Kas	Rp. 619,96
Biaya Personalia	Rp. 17.631.750;
Biaya lain-lain	Rp. 1.000;
Biaya Operasional Pengurus	Rp. 13.200.000;
Biaya Rapat Anggota Tahunan	Rp. 7.500.000;
Biaya Rapat	Rp. 2.200.000;
Biaya Perlengkapan	Rp. 192.500;
Biaya Transportasi Belanja	Rp. 726.710;
Biaya Sosial	Rp. 35.000;
Biaya Amort. Member Rabbani	Rp. 250.000;
d) Biaya Beban Lainnya	
Sumbangan	Rp. 91.500;
Biaya Sosial	Rp. 296.500;
Partisipasi Lingkungan Kerja	Rp. 2.373.000;
Beban Bunga Pinjaman Bank Jateng	Rp. 11. 214.042;
Biaya Konsumsi Tamu	Rp. 3.150.000;
Biaya Audit	Rp. 6.000.000;
Total Biaya	Rp. 355. 254.374,90;

3) Laba

Besar jumlah laba tahun 2015, dapat disimpulkan dari jumlah pendapatan sebesar Rp. 456.940.266,36; yang

dikurangi dengan jumlah biaya Rp. 355.254.374,90; adalah sebesar Rp.101.685.891,46;.

d. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Tabel berikut ini merupakan prosentase dari Sisa Hasil Usaha (SHU) KSU Nawara Tutup Tahun Buku 2015:

No	Penerima	Prosentase	Jumlah
1	Dana Anggota	50%	Rp 50.842.954,73
2	Dana Cadangan	25%	Rp. 25.421.472,87
3	Dana Pengurus	10%	Rp. 10.168,589.15
4	Dana Karyawan	5%	Rp.5. 084.294,57
5	Dana Pendidikan	2%	Rp.2.033.717,83
6	Dana Pemberdayaan Perkoperasian	2%	Rp. 2.033.717,83
7	Dana Sosial	6%	Rp.6. 101.153.49
	Jumlah		Rp.101.685.891,46

KSU Nawara bekerja sama dengan Yayasan Mashalihul Huda. Setiap tahunnya Yayasan mendapat SHU 2% dan setiap bulannya mendapat operasional sebesar Rp.150.000; (KSU Nawara, 2016: 58).

e. Standart Operasional Prosedur dan Managemen KSU Nawara

Berikut adalah beberapa hal yang menjadi Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Managemen KSU Nawara:

- (1) KSU Nawara adalah koperasi primer yang didirikan oleh Asosiasi Nazir Wakaf Kecamatan Tahunan.
- (2) Rapat Anggota (RA) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam KSU Nawara yang mempunyai kewenangan untuk memilih dan memberhentikan pengurus, dewan pengawas, dewan syari'ah, manager dan hal-hal yang sifatnya sangat prinsip dan mendasar dari KSU Nawara.
- (3) Pengurus KSU Nawara adalah lembaga struktural KSU Nawara di lingkungan KSU Nawara yang dipilih atau diangkat melalui Rapat Anggota yang secara fungsional sebagai pengendali visi dan misi KSU Nawara.
- (4) Dewan pengawas KSU Nawara adalah lembaga struktural KSU Nawara yang secara fungsional melakukan pengawasan teknis operasional KSU Nawara.
- (5) Dewan syariah adalah lembaga struktural KSU Nawara yang secara fungsional melakukan pembinaan dan ikut aktif dalam memberi pendapat hukum syar'i dan memberi solusi.
- (6) Manajer KSU Nawara adalah pejabat yang diangkat dan ditetapkan oleh pengurus yang secara fungsional memimpin kegiatan operasional Unit Simpan Pinjam (USP) di KSU Nawara.
- (7) Karyawan atau pegawai KSU Nawara adalah seseorang yang karena telah memiliki prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan, diangkat, dan disetujui oleh pengurus KSU

Nawara yang secara fungsional membantu manager dalam melaksanakan kegiatan operasional di KSU Nawara.

- (8) Jabatan-jabatan adalah penjabaran atau uraian yang memuat berbagai ketentuan tentang fungsi, tugas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing tanggung jawab dari masing-masing jabatanyang ada dalam KSU Nawara.
- (9) Pedoman kerja adalah seperangkat ketentuanyang mengatur tentang syarat dan prosedur dari suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh masing-masing pejabat dalam struktur kelembagaan KSU Nawara sesuai dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
- (10) Peraturan kerja adalah seperangkat ketentuan yang mengatur berbagai aspek tentang kerja yang mengacu pada produktifitas dengan menekankan aspek kedisiplinan, maksimalisasi waktu dan potensi Sumber Daya Manusia serta meminimalisir biaya yang diberlakukan.
- (11) Peraturan kepegawaian adalah seperangkat ketentuan yang mengatur berbagai aspek tentang kepegawaian yang mengacu pada aspek integritas, loyalitas, kapabilitas, kompetensi dan profesionalisme serta perlindungan hak-hak karyawan dan terealisasinya atas kewajibannya secara adil yang bertumpu pada kemajuan dan kesejahteraan bersama (KSU Nawara: hal 1).

f. Pelatihan/ Pendidikan karyawan KSU Nawara tahun 2015

Profesionalitas dan kepiawaian pengelola wakaf merupakan hal yang sangat penting bagi wakaf produktif. Usaha peningkatan kinerja yang dilakukan KSU Nawara adalah dengan mengikuti beberapa pembinaan berupa pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa pelatihan dan pendidikan yang diikuti pada tahun 2015:

1) Pelatihan tentang Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam

a) Penyelenggara : Dinas Koperasi, UMKM dan
Pengelolaan Pasar Kabupaten
Jepara

b) Waktu : 23 s/d 25 Februari 2015

c) Tempat : 1. Aula Dinas Koperasi,
UMKM dan Pengelolaan Pasar
Kabupaten Jepara.

1. Kopkar Tunas Harapan
Malang, Jawa Timur

d) Peserta M. Rifa'i, S. Pd.I

2) Rapat Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Permodalan

a) Penyelenggara : Dinas Koperasi, UMKM
dan pengelolaan Pasar
Kabupaten Jepara

b) Waktu : 17 Maret 2015

c) Tempat : Gedung PKPRI Kabupaten
Pati

d) Peserta : 1) . H. Musthofa, S. Pd.I
2). Choirul Umam, S.Pd.I

3) Sosialisasi Perpajakan Lembaga Koperasi

a) Penyelenggara : Dekopinda kabupaten
Jepara

b) Waktu : 22 April 2015

c) Tempat : Aula Dekopinda
kabupaten Jepara

d) Peserta : Choirul Umam

4) Sosialisasi Lembaga Penjamin Kredit

a) Penyelenggara : Dinas Koperasi, UMKM
dan Pengelolaan Pasar
Kabupaten Jepara

b) Waktu : 06 Agustus 2015

c) Tempat : Aula Dinas Koperasi,
UMKM dan Pengelolaan
Pasar Kabupaten Jepara

d) Peserta : Choirul Umam, S.Pd.I

5) Sertifikasi Kompetensi Kasir

- a) Penyelenggara : Artha Group dan LDP
Kusuma Utama
- b) Waktu : 25 Oktober 2015
- c) Tempat : Gedung MWC Kec. Jepara
Jl. Mangunsarkoro No. 76 A
Jepara
- d) Peserta : 1. Sri Mahmudah, SE

6) Sertifikasi Kompetensi Manager

- a) Penyelenggara : Artha Group dan LDP
Kusuma Utama
- b) Waktu : 21 s/d 29 November 2015
- c) Tempat : Gedung MWC Kec. Jepara
Jl. Mangunsarkoro No. 76 A
Jepara
- d) Peserta : 1. Choirul Umam, S. Pd.I
2. Sri Mahmudah, SE

Adapun tujuan dari terselenggaranya pelatihan/pendidikan tersebut ialah untuk meningkatkan kemampuan kinerja karyawan sebagai pengelola wakaf sesuai dengan bidangnya masing-masing. Profesionalitas pengelola wakaf memegang pengaruh penting bagi perkembangan wakaf produktif. Dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya

kemampuan dari pengelola wakaf, maka semakin berkembang pula wakaf produktif tersebut.

4. Pengawasan

Berdasarkan keputusan RAT Tutup Tahun Buku 2013 tanggal 23 Februari 2014 telah menetapkan, bahwa Dewan Pengawas KSU Nawara Jepara masa bakti tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Ketua : H. Ahmad Sukono

Anggota : 1. H. Noor Baidi, S.Pd.I

2. Drs. Muakhsin

Berdasarkan kesepakatan diantara 3 (tiga) orang pengawas, maka dalam tahun 2015 diadakan pembagian tugas sebagai berikut:

H. Ahmad Sukono : Bidang Unit Pertokoan (UP) dan inventarisasi.

H. Noor Baidi, S.Pd.I : Bidang Administrasi Umum.

Drs. Muakhsin : Bidang Unit Simpan Pinjam (USP)

Dan pembagian tugas pengawasan ini, tiap tahun dapat berubah sesuai dengan kondisi situasi dan kesepakatan.

Sesuai dengan Program Kerja tahun 2015, maka dalam tahun 2015 ini diadakan pengawasan sebanyak 4 (empat) kali, pengawasan diadakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yakni:

- 1) 29 April 2015 Pemeriksaan bulan Januari s/d Maret 2015
- 2) 7 Juli 2015 Pemeriksaan bulan April s/d Juni 2015
- 3) 1 Oktober 2015 Pemeriksaan bulan Juli s/d September 2015

- 4) 31 Desember 2015 Pemeriksaan bulan Oktober s/d Desember 2015 (RAT 2015: Hlm. 38).

Selain pengawasan dari Dewan Pengawas, pengawasan juga dilakukan oleh Dirjen Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI yang setidaknya yang terjadi sudah 3 (tiga) kali tahun ini terjad monitoring pada:

- 1) Tanggal 19 September 2012 dari Dirjen Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI.
- 2) Tanggal 3 Oktober 2013 dari Dirjen Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI.
- 3) Tanggal 19 Desember 2014 dari Dirjen Bimas Islam Kemenag RI.

KSU Nawara selalu melaporkan kegiatan dan kondisi keuangan setiap 3 (bulan) sekali ke Kemenag pusat dengan tembusan Kantor Kemenag Wilayah Jawa Tengah, Kantor Kemenag Kabupaten Jepara, KUA Kecamatan Tahunan dan Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara.